

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN GAS MEDIS ANTARA PT  
SAMATOR GAS INDUSTRI DENGAN RSUD dr RM PRATOMO  
BAGANSIAPIAPI ROKAN HILIR**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh

SINTHA

NIM. 11727202136

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU- PEKANBARU  
1442 H/2022 M**



PERSETUJUAN

Skrripsi ini berjudul *“Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Gas Medis  
 dari PT Prodaktor Gas Industri Dengan RSUD dr RM Pratomo Bagansiapiapi”*

Nama : SINTHA  
 NIM : 11727202136  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas  
 Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juni 2022  
 Pembimbing Skripsi

Rudiadi, SH., MH

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN GAS MEDIS ANTARA PT SAMATOR GAS INDUSTRI DENGAN RSUD DR RM PRITOMO BAGANSIAPAPI ROKAN HILIR” yang ditulis oleh :

Nama : SINTHA  
 NIM : 11727202136  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 20 Juli 2022  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juli 2022 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**H.M. Kastulani, S.H.,M.H**

Sekretaris  
**Jon Alizon, S.H.,M.H**

Penguji I  
**Dr. Abu Samah, S.H.,M.H**

Penguji II  
**Hj Nuraini Sahu, S.H.,M.H**

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkafli, M.Ag**  
 NIP. 19741006-200501 1 005





Tempiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sintha  
 NIM : 11727202136  
 Tempat, tgl. Lahir : Bagansiapiapi, 30 Oktober 1998  
 Pendidikan Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Pendidikan : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Perjajian Kapasama Pengadaban Gas Medis Antara PT Samator Gas Industri Dengan RSUD dr RM Pratomo Bagansiapiapi Rokan Hilir

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU  
 Pekanbaru, 01 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



NIM : 11727202136

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah segala puji penulis ucapkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam atas berkah dan karuniaNya dan Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangannya sampailah kita pada masa yang serba terang benderang. Tiada hentinya penulis mengucapkan syukur kepada Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perjanjian Kerjasama Pengadaan Gas Medis Antara PT Samator Gas Industri Dengan RSUD dr RM Pratomo Bagansiapiapi Rokan Hilir.”

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini dibuat dengan penuh usaha dan penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Selama mengerjakan skripsi penulis mendapatkan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih serta penghargaan yang tinggi kepada :

1. Teristimewa dan yang paling saya sayangi kedua orang tua yaitu Papa Ahmad Tanzizi dan Mama Daroza yang tidak pernah berhenti mengucapkan nama saya disela doanya. Kedua orang tua yang dengan cinta membesarkan saya sehingga saya sampai kepada saat sekarang ini serta tumbuh menjadi anak yang dapat merasakan indahnya mengemban ilmu di dunia perkuliahan. Ucapan terimakasih ini tidak dapat membayar semua



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- kasih sayang, jasa dan pengorbanan yang diberikan mama dan papa, semoga surga Allah yang menjadi balasannya.
2. Abang Radi Juansyah S.T, Kakak Dwy Rozaini S.E serta kembaran saya Santi Tri Batra S.KM, yang telah mendukung dan mendoakan saya, terimakasih atas semangat dan motivasi yang telah diberikan selama ini. Serta keluarga besar saya Ayuk Selvi Diana, Ayuk Siska Diana, Om Teuku M. Nasir, dan semua yang tidak bisa saya sebut yang selalu memberi semangat dan doa yang tulus.
  3. Ucapan terimakasih kepada diri saya sendiri Sintha yang telah berhasil mendobrak dan melawan rasa malas, rasa terpuruk serta rasa jatuh, terimakasih telah berjuang dari awal semester hingga sekarang kamu telah berhasil melewati masa-masa itu, kamu hebat.
  4. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya yang memberikan saya kesempatan untuk menimba ilmu di UIN Suka Riau.
  5. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta WD I, WD II dan WD III dan Bapak Asril, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan serta pelayanan yang baik selama ini.
  6. Bapak Rudiadi, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah baik sekali mau bekerjasama meluangkan waktu, tenaga serta fikiran fikiran yang membangun kepada penulis selama bimbingan skripsi.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Ibu Lysa Angrayni, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada saya dan seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu dan motivasi selama ini.
8. Ibu dr Tri Buana Tungga Dewi selaku direktur RSUD dr RM Pratomo, Bapak Susmi Saleh, S.KM, M.Sos serta jajarannya yang telah memberikan saya izin dan kesempatan untuk meneliti demi tercapainya penulisan skripsi saya.
9. Sahabat saya Cek Nur Maidila, Ayu Neng Atika, Wacana Grup, Uwu Grup yang selalu mendukung, memberikan semangat, penghargaan serta motivasi yang membangun selama ini.
10. Teman-teman seperjuangan saya Wisuda Bareng Grup Upa, Aci, Yuni serta teman-teman kelas Ilmu Hukum F, dan semua teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2017 terimakasih atas kebersamaan dan canda tawa selama ini.

Harapan penulis semoga semua pihak pihak diatas selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta para pencari ilmu yang sedang berjuang. Terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekanbaru, 20 Juni 2022  
Penulis

**SINTHA**  
**NIM. 11727202136**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	13
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
E. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat Berdirinya RSUD dr RM Pratomo Bagansiapiap .....	27
B. Pendahuluan .....	27
C. Tugas dan Fungsi .....	28
D. Visi dan Misi .....	29
E. Struktur Organisasi RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi .....	29
<b>BAB III LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dan Perikatan .....	31
1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan .....	31
2. Jenis-Jenis Perjanjian .....	32
3. Syarat Sebuah Perjanjian .....	34
4. Pelaksanaan Perjanjian .....	37
5. Prestasi .....	38
6. Permasalahan Dalam Dunia Bisnis .....	38
7. Penyelesaian Sengketa .....	41
B. Tinjauan Umum Perjanjian Pengadaan Barang atau Jasa .....	42
1. Pengertian Perjanjian atau Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa .....	42
2. Jenis Jenis Kontrak Pengadaan Barang .....	43
3. Proses Pembuatan Kontrak Pengadaan Barang .....	44

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Perjanjian Serta Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perjanjian.....	48
B. Penyelesaian masalah perjanjian kerjasama antara PT Samator Gas Indsutri dengan RSUD dr RM Pratomo Bagansiapiapi .....	60


**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**BIOGRAFI PENULIS**



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Skema Kerangka Pemikiran.....	18
Tabel 1.2 Tabel Informan.....	21



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang mana sebuah negara hukum maka segala sesuatunya dijamin oleh undang-undang dan negara. Sebuah negara hukum tentunya memiliki norma atau kaidah yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Norma atau kaidah berarti petunjuk hidup yakni petunjuk bagaimana seharusnya kita berbuat, bertingkah laku, tidak berbuat, dan tidak bertingkah laku di dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Segala upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyat harus berlandaskan kepada amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan asas legalitas sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintah bahwa pemerintahan harus dijalankan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.<sup>2</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas telah menjamin segala sesuatu untuk masyarakat tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Alene ke 4 untuk tercapainya suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan pembangunan disetiap kebutuhan hidup masyarakat.

<sup>1</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)

<sup>2</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta : Prenada Media, 2016) Hlm.95

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia memiliki berbagai aspek atau kebutuhan yang harus dipenuhi dalam menjalani kehidupan diantaranya kebutuhan sosial, kebutuhan ekonomi, kebutuhan hukum serta kebutuhan akan kesehatan. Kesehatan merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan dan sumber daya manusia. Kemajuan dan pembaharuan dibidang kesehatan harus selalu ditingkatkan demi tercapainya kehidupan masyarakat yang sehat dikarenakan kesehatan merupakan modal utama manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Kesehatan bagi masyarakat merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah karna kesehatan telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>3</sup> Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.<sup>4</sup> Maka dilihat dari pengertian kesehatan tersebut bahwa masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mampu melaksanakan kegiatan secara produktif. Untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai tingkat kesehatan yang tinggi maka dibutuhkan sebuah lembaga yang menaungi dan bertanggung jawab dibidang ini yang dalam hal ini adalah lembaga kesehatan yang salah satu termasuk ke dalamnya adalah rumah sakit.

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang

<sup>3</sup> Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan.

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.<sup>5</sup> Rumah sakit seperti yang dituang dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pada pasal 2 disebutkan bahwa rumah sakit memiliki tujuan :

- a. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- b. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit.
- c. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit.
- d. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit.

Sebagai upaya melaksanakan tujuan serta menunjang kegiatan di dalam rumah sakit, maka rumah sakit perlu dikembangkan salah satu hal yang dapat menunjang kegiatan di rumah sakit adalah dengan terpenuhinya tenaga medis yang berkualitas, obat-obatan serta peralatan medis yang baik yang sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku.

Demi tercapainya tujuan dan pelaksanaan peralatan medis yang baik maka diperlukan kegiatan pengadaan peralatan rumah sakit yang dalam hal ini adalah kerjasama dengan pihak penyedia peralatan medis yang sesuai, hal ini disebabkan karena rumah sakit sebagai lembaga kesehatan yang

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan layanan memiliki kemampuan terbatas untuk itu perlu dilakukan kerjasama dalam hal peralatan medis tersebut.

Rumah sakit umum daerah dr RM. Pratomo Bagansiapiapi merupakan rumah sakit yang memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat khususnya masyarakat Rokan Hilir. RSUD dr RM Pratomo merupakan satuan kerja perangkat daerah yang berkedudukan sebagai salah satu rumah sakit umum milik pemerintah daerah dan merupakan unsur tugas Pemerintah Daerah dibidang pelayanan kesehatan.<sup>6</sup>

Berlandaskan kepada Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 35 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dr RM Pratomo Bagansiapiapi, untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, rumah sakit ini selalu melakukan pembaharuan dan pengadaan alat-alat medis yang berkualitas, yang bertujuan untuk menunjang segala kegiatan di rumah sakit. Pengadaan barang tersebut baik berupa obat-obatan maupun peralatan medis yang salah satunya adalah gas medis atau gas medik. Gas medis merupakan gas dengan spesifikasi khusus yang dipergunakan untuk pelayanan medis pada fasilitas pelayanan kesehatan.<sup>7</sup> Dalam memenuhi kebutuhan akan gas medis, rumah sakit dr RM Pratomo melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Samantor Gas Industri.

PT Samantor Gas Industri merupakan perusahaan gas industri terbesar di Indonesia yang layanan gas sudah digunakan secara luas dalam berbagai

<sup>6</sup> Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2018 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr RM Pratomo Bagansiapiapi.

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Penggunaan Gas Medik dan Vakum Medik Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

industri kesehatan, konstruksi, minyak dan gas, metalurgi, petrokimia, elektronik, otomotif. Perusahaan yang telah berdiri tahun 1975 telah memiliki banyak cabang yang tersebar diseluruh Indonesia dan telah berkontribusi dalam penyediaan gas industri.<sup>8</sup> Perusahaan yang memiliki visi menjadikan perusahaan yang paling diidamkan, tumbuh dan berkembang dengan mendayagunakan sumber daya alam yang memberikan bagi kehidupan ini berkontribusi dalam penyediaan gas industri yang diantaranya gas medis dan anak dari perusahaan ini telah banyak tersebar diseluruh Indonesia salah satunya yang berlokasi di Duri, Kabupaten Bengkalis.

PT Samator menyediakan gas medis berupa *Oksigen (O<sub>2</sub>)* serta *Nitrous Oxide (N<sub>2</sub>O)* yang diperlukan oleh RSUD dr RM Pratomo Bagansiapiapi, Rokan Hilir.<sup>9</sup> Sebelum melakukan perjanjian kerjasama proses pengadaan gas medis ini melalui tahap MOU (*Memorandum Of Understanding*) terlebih dahulu. Setelah MOU disetujui oleh kedua pihak maka dibuatlah perjanjian kerjasama jual beli pengadaan gas medis dan disepakati oleh kedua pihak yang mana pihak pertama adalah PT Samantor Gas Industri sebagai pihak pemasok sedangkan pihak kedua adalah RSUD dr RM Pratomo sebagai pihak pembeli. Hubungan perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan PT Samantor Gas Industri merupakan kegiatan rutin yang

<sup>8</sup> <https://www.samator.com/en/our-company>, diakses pada 04/06/2021.

<sup>9</sup> Pasal 1 Perjanjian Kerjasama Antara PT Samator Gas Industri dengan RSUD dr RM Pratomo Bagansiapiapi Nomor 002/PKS.SGI-Dri/1/2020 tentang Pengadaan Gas Medis

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh rumah sakit untuk keperluan kebutuhan fasilitas rumah sakit akan gas medis.<sup>10</sup>

Kegiatan yang telah dilakukan oleh kedua pihak tersebut maka melahirkan sebuah akhibat hukum yang harus dipenuhi oleh kedua pihak yakni perjanjian dan perikatan. Perjanjian (*Overeenkomst*) merupakan istilah dalam bahasa Belanda sedangkan menurut bahasa Inggris adalah kontrak (*contract*).<sup>11</sup> Perjanjian itu sendiri diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian inilah yang melahirkan perikatan. Dalam kegiatan bisnis jenis perikatan yang paling penting adalah perikatan yang lahir karena perjanjian.<sup>12</sup>

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sesuatu yang dapat dituntut disebut prestasi yang harus dipenuhi oleh kedua pihak.<sup>13</sup> Maka dalam suatu perikatan terkait unsur-unsur :

- a. Adanya hubungan hukum adalah suatu hubungan yang diakui oleh hukum. Hubungan yang diakui oleh hukum disebut dengan perikatan karena perjanjian.

<sup>10</sup> Susmi Saleh, Wawancara, Kepala Bagian Penunjang RSUD dr. RM Pratomo, Kantor Bagian Penunjang, pada tanggal 10 Juni 2021, pukul 10.30 WIB.

<sup>11</sup> Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2018) Hlm. 11

<sup>12</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017) Hlm. 22

<sup>13</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1990) Hlm. 1



- b. Antara seorang dengan satu atau beberapa orang.
- c. Melakukan atau tidak melakukan dan memberikan sesuatu (adanya prestasi).<sup>14</sup>

Ketika perikatan yang lahir akibat dari perjanjian maka adanya hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh kedua pihak yang telah sepakat dalam perjanjian tersebut serta adanya hal yang dituntut yang dalam hal ini disebut dengan prestasi. Prestasi menurut pasal 1234 KUHPer dapat dibagi menjadi:

- a. Untuk memberikan sesuatu.
- b. Untuk melakukan suatu perbuatan.
- c. Untuk tidak melakukan suatu perbuatan.

Urgensi pengaturan perjanjian atau kontrak dalam praktik bisnis adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan (Hak dan Kewajiban) berlangsung secara proporsional bagi para pihak, sehingga dengan demikian terjalin hubungan kontraktual atau perjanjian yang adil dan saling menguntungkan.<sup>15</sup> Pada perjanjian terdapat adanya niat dari kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu sebagaimana menjadi isi perjanjian itu sendiri. Begitu juga dengan perjanjian kerjasama yang mengikat pihak yang berjanji dalam perjanjian kerjasama.

Melihat pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak yang telah mengikatkan diri apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka pihak yang

<sup>14</sup> Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, Hlm. 20-21

<sup>15</sup> P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2017) Hlm. 6

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain melakukan wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian dipihak yang lain. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian.<sup>16</sup>

Pasal 1243 KUHPerdota menjelaskan bahwa wanprestasi berarti penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikan atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.<sup>17</sup>

Wanprestasi terjadi dalam empat keadaan yakni tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi secara tidak baik dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>18</sup> Tidak terpenuhinya kewajiban dalam sebuah perjanjian dapat disebabkan oleh dua hal yakni:<sup>19</sup>

- a. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*).

Sebagai upaya pemenuhan hak dan kewajiban serta prestasi tersebut kedua pihak wajib melaksanakannya begitu pula yang telah dilakukan oleh RSUD dr RM Pratomo bersama PT Samantor Gas Industri, serta dalam hal pembuatan perjanjian kedua pihak apakah sudah sesuai dengan tinjauan

<sup>16</sup> Djaja S.Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2003) Hlm.175

<sup>17</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004) Hlm. 324

<sup>18</sup> Ibid., Hlm. 177-176

<sup>19</sup> Djaja S.Meliala, *Loc.Cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang berlaku di Indonesia baik dari segi perjanjian, objek barang yang diperjanjikan, penyelesaian masalah serta pelaksanaan hak-hak dan kewajiban di dalam perjanjian, sehingga ketika pelaksanaannya perjanjian kerjasama tersebut akan menghasilkan hasil yang baik dan tidak merugikan kedua pihak yang terikat.

Perjanjian kerjasama pengadaan gas medis antara PT Samator Gas Industri dengan RSUD dr RM Pratomo Bagansiapiapi menimbulkan pertanyaan, pasalnya perjanjian yang sudah dilaksanakan hampir dua tahun ini apakah sudah memberikan keuntungan bagi kedua pihak atau bahkan sebaliknya. Perjanjian kerjasama yang dibuat oleh kedua pihak yang telah disahkan dengan nomor perjanjian No.002/PKS.SGI-Dri/1/2020 perjanjian tersebut dimulai sejak bulan Januari 2020. Sebuah perjanjian harus memenuhi asas berkontrak yakni asas iktikad baik bahwa pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.<sup>20</sup>

Pandemi Covid-19 telah menjangkit ratusan ribu jiwa diseluruh dunia, pada tahun 2020 virus ini pertama kali masuk ke Indonesia yang menimbulkan kepanikan dalam dunia kesehatan, pasalnya virus yang menyerang sistem pernafasan serta imun tubuh ini membuat penderitanya kesulitan dalam bernafas sehingga ketika dirawat membutuhkan pasokan oksigen ke dalam tubuh. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya penggunaan akan gas medis di rumah sakit.

<sup>20</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Kencana : Jakarta, 2016) Hlm.8

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pihak Samator Gas Industri merupakan pihak yang menyediakan atau pemasok gas medis kepada RSUD dr RM Pratomo Bagansiapiapi, sehingga PT Samator memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan gas medis yang diperlukan oleh rumah sakit dalam keadaan mendesak maupun keadaan libur. Keadaan pandemi covid-19 seperti sekarang ini membutuhkan pasokan gas medis yang cukup banyak dikarenakan penggunaannya yang meningkat, begitu juga yang terjadi di RSUD dr RM Pratomo Bagansiapiapi.

Selama keadaan pandemi Covid-19 pihak RSUD sering kali membutuhkan pasokan gas secara mendadak dalam beberapa bulan terakhir yakni pada bulan April sampai dengan Juli yang disebabkan karena meningkatnya pemakaian akan gas medis, yang dalam hal ini kebutuhan akan gas medis selalu dipasok oleh pihak PT Samator. Hal ini sesuai dengan perjanjian kerjasama yang tertera di Pasal 6 ayat 1 :

*“Bahwa pihak pertama wajib menerima dan mengantar gas medis sesuai dengan kebutuhan pihak kedua, termasuk pada saat mendesak atau pada hari libur.”<sup>21</sup>*

Melalui isi perjanjian ini, maka pihak PT Samator memiliki kewajiban untuk mengantarkan gas medis yang diminta secara mendadak dalam waktu yang disepakati sesuai dengan waktu pesanan, namun sering kali pihak samator terlambat dalam mengantarkan gas medis tersebut.

Selama beberapa periode tersebut juga menimbulkan permasalahan yang sama yaitu pasokan gas yang seharusnya dikirim dan dikonfirmasi oleh

<sup>21</sup> Pasal 6 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Antara PT Samator Gas Industri dengan RSUD dr RM Pratomo Bagansiapiapi, No.002/PKS.SGI-Dri/1/2020 tentang Pengadaan Gas Medis.

pihak PT Samator adalah dalam kurun waktu 2 hari sekali dalam seminggu yang kewajiban ini tertera di dalam Pasal 6 ayat 1 perjanjian kerjasama, namun pada pelaksanaannya dalam beberapa bulan terakhir sering kali pihak PT Samator melakukan pemasokan gas tidak tepat pada waktunya yang dalam hal ini mengalami keterlambatan untuk memasokan gas medis, serta jumlah gas medis yang dibawa mengalami kekurangan sehingga membuat pihak rumah sakit harus memesan kembali gas medis untuk menutupi kekurangan akan gas medis yang dibawa oleh PT Samator.

Kejadian keterlambatan akan konfirmasi dan pengiriman gas medis yang secara berkala tersebut merupakan hal yang tidak pernah terjadi, pasalnya perjanjian antara kedua pihak ini sudah lama dilakukan dan tidak biasanya pihak PT Samator melakukan keterlambatan dalam hal tersebut. Akibat dari hal ini membuat pihak rumah sakit mengalami kerugian yaitu kekurangan akan gas medis, sehingga pihak rumah sakit harus melakukan antisipasi dalam pemenuhan gas medis.

Permasalahan keterlambatan yang sering berulang yang dilakukan oleh pihak PT Samator tidak memberikan solusi dan tidak memiliki penyelesaian dalam mengantisipasi hal tersebut sehingga memberikan kerugian berupa keterlambatan terhadap pihak rumah sakit dalam pemenuhan dan penggunaan akan gas medis. Alasan ini menimbulkan spekulasi bahwa perjanjian kerjasama pengadaan gas medis ini masih kurang berjalan dengan baik dan menimbulkan pertanyaan terhadap apa hal yang dialami oleh pihak PT Samator dalam melaksanakan kewajibannya di dalam sebuah perjanjian.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seharusnya apabila pihak Samator terlambat untuk melaksanakan hal tersebut sebaiknya mengonfirmasi kepada pihak RSUD agar mendapatkan kesepakatan dan solusi atas permasalahan yang terjadi secara berulang-ulang tersebut, namun yang terjadi adalah pihak samator selalu tidak memberikan konfirmasi terlebih dahulu dan mengulangi kesalahan yang sama. Apabila kedua pihak yang telah sepakat melakukan perjanjian maka pihak tersebut wajib memenuhi hak dan kewajiban atau prestasi yang telah disepakati bersama serta pelaksanaan sebuah perjanjian hendaknya dilaksanakan secara terbuka agar tidak menimbulkan kerugian disalah satu pihak.

Berdasarkan pendahuluan yang telah dijelaskan dalam latar belakang tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa permasalahan yakni :

- a. Pelaksanaan perjanjian terdapat kendala keterlambataan PT Samator Gas Industri dalam pemenuhan gas medis yang diminta oleh RSUD dr RM Pratomo dimana hal tersebut mengakibatkan pihak RSUD mengalami kerugian dalam pemberian gas medis kepada pasien.
- b. Kondisi keterlambatan tersebut terjadi secara terus menerus namun pada pelaksanaannya tidak terdapat solusi untuk penyelesaian permasalahan tersebut.
- c. Kondisi keterlambatan secara terus menerus yang dialami oleh PT Samator Gas Industri menimbulkan pertanyaan apakah yang terjadi kepada PT Samator Gas Industri sehingga terjadi permasalahan sedemikian serta faktor apa yang melatarbelakangi permasalahan tersebut.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya permasalahan di atas menjadi alasan penulis untuk meneliti lebih lanjut, memahami dan mencari penyelesaian terkait permasalahan ini dengan mengangkat judul penelitian **Perjanjian Kerjasama Pengadaan Gas Medis Antara PT Samator Gas Industri Dengan RSUD dr RM Pratomo Bagansiapiapi Rokan Hilir.**

**B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari melebar nya kajian penelitian yang dilakukan maka penulis membuat batasan masalah supaya penulis lebih terfokus pada apa yang diteliti sehingga menghasilkan objek penelitian yang relevan. Penelitian dalam hal ini berfokus kepada perjanjian kerjasama pengadaan gas medis antara PT Samator Gas Industri dengan RSUD dr RM Pratomo serta faktor-faktor yang memengaruhi perjanjian.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di dalam latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian serta faktor-faktor yang memengaruhi perjanjian kerjasama pengadaan gas medis antara PT Samator Gas Industri dengan RSUD dr RM Pratomo Bagansiapiapi?
2. Bagaimana penyelesaian masalah perjanjian antara PT Samator Gas Industri dengan RSUD dr RM Pratomo Bagansiapiapi?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor-faktor yang memengaruhi perjanjian kerjasama pengadaan gas medis antara PT Samator Gas Industri dengan RSUD dr RM Pratomo Bagansiapiapi.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian masalah terhadap perjanjian antara PT Samator Gas Industri dengan RSUD dr RM Pratomo Bagansiapiapi.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dapat dilakukan di Indonesia serta sebagai wadah untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, berfikir sistematis serta bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah di masyarakat berdasarkan dengan teori, dan sumber yang diperoleh dari bidang hukum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Secara Praktis**

Pelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama pangadaan gas medis antara PT Samator Gas Industri dengan RSUD dr RM Pratomo Bagansiapiapi.

**c. Secara Akademis**

Penelitian ini secara akademis diharapkan dapat dijadikan bahan pembelajaran dan menambah ilmu pengetahuan, wawasan mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama di Indonesia.

**3. Kerangka Teoritis**

Perjanjian merupakan istilah Belanda yakni *overeenkomst*, istilah *overeenkomst* memiliki 2 terjemahan yaitu perjanjian dan persetujuan.<sup>22</sup> Pengertian perjanjian telah diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313 suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>23</sup> Sebuah perjanjian maka akan melahirkan sebuah perikatan yang mana perikatan yang lahir dari perjanjian inilah yang menjadi pokok penting dalam pembahasan hukum bisnis.

Dalam pasal 1320 KUHperdata mengatur mengenai syarat sah perjanjian diantaranya :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

<sup>22</sup> Djaja S.Meliala, *Op.Cit.*, Hlm. 156

<sup>23</sup> Subekti,Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, Hlm.338

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.<sup>24</sup>

Perjanjian yang telah disepakati maka akan melahirkan suatu perikatan yang mana perikatan akan menghasilkan objek yang harus dilaksanakan atau dipenuhi yakni prestasi. Prestasi adalah isi perjanjian, atau dengan perkataan lain kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan/perjanjian.<sup>25</sup> Ada 3 macam bentuk prestasi yaitu :

1. Prestasi untuk memberi sesuatu.
2. Prestasi untuk berbuat sesuatu.
3. Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu.<sup>26</sup>

KUHPerdata dalam Pasal 1338 telah menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, serta suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.<sup>27</sup>

Hukum perjanjian terdapat beberapa asas yakni asas kepribadian, asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak. Asas kepribadian menetapkan bahwa seseorang hanya dapat mengikatkan dirinya sendiri pada sebuah perjanjian, asas konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian sudah dianggap terjadi pada saat tercapainya kata sepakat para

<sup>24</sup> *Ibid.*, Hlm. 339

<sup>25</sup> Djaja Meliala, *Op.Cit.*, Hlm.158

<sup>26</sup> Yulies Tiena, *Op.Cit.*, Hlm. 79

<sup>27</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, Hlm. 342

pihak sedangkan asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan.<sup>28</sup>

Prestasi dalam perjanjian harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi seperti yang telah diperjanjikan maka akan terjadi wanprestasi. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena sengaja maupun tidak sengaja.<sup>29</sup> Ada empat keadaan wanprestasi yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi.
2. Terlambat memenuhi prestasi.
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>30</sup>

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>28</sup> Djaja Meliala, *Op.Cit.*, Hlm.173

<sup>29</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, Hlm.74


<sup>30</sup> Djaja Meliala, *Op.Cit.*, Hlm.176



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4. Metode Penelitian**

Sebuah penelitian perlu dilakukan rancangan atau metode yang digunakan dalam meneliti objek penelitian, di mana diperlukan sebuah metode tertentu untuk menghasilkan sebuah penelitian yang bernilai serta akurat yang dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti. Penelitian diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>31</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

**1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka ditetapkan bahwa :

**a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris atau sosiologis merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>32</sup>

**b. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat Analisis Deskriptif Kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi,

<sup>31</sup> Elisabeth Nurhaini ButarButar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Refika Aditama, 2018), Hlm. 3

<sup>32</sup> *Ibid.*, Hlm. 95

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah DR. RM. Pratomo Jalan Pahlawan, kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Bagansiapiapi, Rokan Hilir di mana rumah sakit ini sebagai pihak yang melaksanakan perjanjian kerjasama.

## 3. Informan Penelitian

Informan dalam sebuah penelitian sangat diperlukan, maka dalam penelitian ini informan dipilih secara purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.<sup>33</sup> Informan penelitian terbagi menjadi dua yaitu:

### 1. Informan Kunci (*Key Informan*)

Merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, misalnya akademisi, budayawan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Informan kunci (*key Informan*) pada penelitian ini adalah Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Medik dan Non Medik RSUD DR RM Pratomo yaitu Bapak Susmi Saleh SKM, M.Si dan

<sup>33</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Grup, 2012) Hlm. 155

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Sub Bagian Pelayanan Penunjang Non Medis yaitu Ibu Julia Roza, SKM, dan penanggung jawab perjanjian PT Samator Gas Industri, hal ini disebabkan karena informan tersebut merupakan informan yang bertanggung jawab langsung, mengetahui, serta memahami mengenai pelaksanaan gas medis.

## 2. Informan Tambahan

Yaitu siapa saja yang ditemukan diwilayah penelitian yang memahami mengenai pelaksanaan gas medis secara langsung yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah Pegawai pelaksana Sub Bagian Pelayanan Penunjang Non Medis dan Pegawai harian PT Samator Gas Industri.

1.2 Tabel Informan

Jenis Informan	Narasumber	Jumlah
Informan Kunci ( <i>Key Informan</i> )	Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Medik dan Non Medik RSUD DR. RM. Pratomo	1
	Kepala Sub Bagian Pelayanan Penunjang Non Medis	1
	Penanggung jawab pelaksana perjanjian PT Samator	1
Informan Tambahan	Pegawai Bagian Sub Bagian Pelayanan Penunjang Non Medis	2
	Pegawai harian PT Samator Gas Industri	2



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Sumber Data

Data merupakan hal yang sangat diperlukan dalam sebuah penelitian dan tidak dapat dipisahkan dari sebuah penelitian. Data menurut Sutanta adalah sebagai bahan keterangan tentang kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang tidak acak yang menunjukkan jumlah, tindakan atau hal, data dapat berupa catatan-catatan dalam kertas, buku atau tersimpan sebagai file dalam basis data.<sup>34</sup>

##### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian dapat diperoleh secara langsung dari lapangan (observasi) sebagai objek penulisan dalam penelitian. Data ini diperoleh dengan cara wawancara yang ditujukan kepada narasumber untuk memperoleh data penelitian.

##### b. Data Skunder

Data skunder dalam penelitian diperoleh secara tidak langsung di mana data skunder diambil dari data orang lain dengan menggunakan studi literatur. Data skunder dapat dikelompokkan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum skunder serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHPidana maupun Undang-Undang, bahan hukum skunder berupa penelitian serta pendapat para ahli,

<sup>34</sup> Albi, Johan, *Op.Cit.*, Hlm. 212

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan bahan hukum tersier berupa jurnal penelitian, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain-lain.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya.<sup>35</sup> Maka, dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, observasi dilakukan secara langsung dengan cara aktif berpartisipasi dalam objek penelitian. Observasi ini dilakukan dengan mencari data di wilayah kerja RSUD DR. RM Pratomo Bagansiapi-api, Rokan Hilir.

#### b. Wawancara

Untuk mendapatkan data peneliti melakukan percakapan (wawancara) secara langsung kepada narasumber dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh informasi dan untuk memperoleh data yang ingin diteliti. Wawancara dilengkapi dengan pedoman untuk memandu supaya tidak ada hal-

<sup>35</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media, 2015)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal yang terlewati dan pencatatannya dilakukan dengan lebih tepat. Pedoman wawancara dilakukan dengan cara pedoman terstruktur yang disusun secara rinci.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengambil data dari catatan, dokumentasi, yang dalam hal ini merupakan dokumen atau arsip serta dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data dalam bentuk surat, catatan harian, laporan ataupun dokumentasi foto atau video.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode kualitatif deskriptif yang mana data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dideskriptifkan (dijabarkan), dikumpulkan dan disusun serta dicari hubungan satu sama lain secara sistematis, logis dan yuridis untuk memperoleh hasil terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama pengadaan gas medis antara RSUD DR. RM Pratomo dengan PT Samator Gas Industri Bagansiapi-api Rokan Hilir serta faktor-faktor yang memengaruhi perjanjian antara PT Samator Gas Industri dengan RSUD DR. RM. Pratomo, kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan dengan pola pemikiran deduktif yaitu dari pembahasan yang umum menuju pembahasan yang khusus yang merupakan objek penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (bab), yang masing-masing bab diuraikan dalam sub-bab sehingga antara satu bab dengan yang lainnya merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Penulis akan menguraikan satu persatu masing-masing bab yang terbagi dalam :

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang Latar belakang, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Metode penelitian, Kerangka Teoritis dan Sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu Rumah Sakit Umum Daerah DR RM Pratomo Bagansiapiapi, Rokan Hilir.

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan tentang konsep- konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, meliputi tinjauan umum tentang Perjanjian dan Perikatan, Asas-Asas Perjanjian, Pengertian, Dasar Pelaksanaan perjanjian, Perjanjian Pengadaan Barang, Prestasi, Wanprestasi, dll.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini terdiri dari pembahasan Pelaksanaan Perjanjian yang terjadi antara PT Samator Gas Industri dengan RSUD dr RM Pratomo dimana dalam pelaksanaannya terdapat kendala keterlambatan pemenuhan gas medis serta penyelesaian permasalahan yang dapat dilakukan adalah dengan musyawarah serta renegotiasi isi perjanjian hal tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

**BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A Sejarah Singkat Berdirinya RSUD dr RM Pratomo Bagansiapiapi

Rumah Sakit Umum Daerah dr RM Pratomo Bagansiapiapi merupakan rumah sakit pertama yang berdiri di Bagansiapiapi, Rokan Hilir. Rumah sakit ini pertama kali didirikan pada tahun 1910 atas dedikasi kepada seorang dokter tamatan dari Sekolah Kedokteran Stovia Jakarta pada zaman kolonial Belanda yang ditugaskan di Bagansiapiapi yakni dr. Raden Mas Pratomo.<sup>36</sup> Pada awalnya rumah sakit ini pertama kali merupakan Balai Pengobatan sederhana yang terdiri dari bangunan poliklinik dan ruang perawatan.

Tahun 1925 terjadi perkembangan terhadap bangunan balai pengobatan tersebut yang diperluas oleh perkumpulan masyarakat pada waktu itu, hingga perkembangan demi perkembangan selalu dilakukan terhadap balai pengobatan hingga menjadi Rumah Sakit Daerah seperti sekarang. RSUD dr RM Pratomo berada dalam naungan pemerintah kabupaten Rokan Hilir, atas dasar persetujuan Menteri Kesehatan No.448/MENKES/SK/IV/2010 RSUD dr RM Pratomo ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C.<sup>37</sup>

#### B Pendahuluan

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi merupakan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rokan Hilir dibidang pelayanan kesehatan. Rumah sakit yang berlokasi di Jalan Pahlawan No.13

<sup>36</sup> [www.rsudrrmpratomo](http://www.rsudrrmpratomo), diakses pada 20/09/21

<sup>37</sup> [www.rsudrrmpratomo](http://www.rsudrrmpratomo), diakses pada 20/09/21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki luas 11,263 M dengan luas bangunan 2,528 M. Tugas Rumah Sakit Umum adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan, melalui keputusan menteri kesehatan yang menetapkan RSUD dr RM Pratomo sebagai rumah sakit kelas C maka, rumah sakit ini memiliki fasilitas dan pelayanan medik yakni :

- a. Pelayanan Medik Umum.
- b. Pelayanan Gawat Darurat.
- c. Pelayanan Medik Spesialis Dasar.
- d. Pelayanan Medik Spesialis Penunjang Medik.
- e. Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan.
- f. Pelayanan Penunjang Medik dan Pelayanan Penunjang non Medik.

**Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomo 27 tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tugas pokok Rumah sakit adalah :

Melakukan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang melaksanakan secara serasi terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melakukan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

melaksanakan pelayanan yang bermutu dengan standar pelayanan Rumah Sakit.<sup>38</sup>

### Visi dan Misi

Visi :

Menjadikan rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat.

Misi :

1. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal sesuai dengan standar Rumah Sakit.
2. Tercapainya SDM Rumah Sakit yang berkompetensi dan profesional.
3. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Rumah Sakit.
4. Tercapainya penyerapan manajemen yang terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan.

### Struktur Organisasi RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 27 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi merupakan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rokan Hilir dibidang pelayanan kesehatan dipimpin oleh seorang direktur yang secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Rokan Hilir. Susunan Organisasi yang tersebut yakni:<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomo 27 tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

<sup>39</sup> Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 27 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi



1. Pemimpin : Direktur
2. Bagian Tata Usaha
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Perencanaan Program
3. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan
  - a. Sub Bidang Pelayanan Medis
  - b. Sub Bidang Pelayanan Keperawatan
4. Bidang Pelayanan Penunjang
  - a. Sub Bidang Pelayanan Penunjang Medis
  - b. Sub Bidang Pelayanan Penunjang Non Medis
5. Bidang Sarana dan Prasarana
  - a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana
  - b. Sub Bidang Pemeliharaan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### LANDASAN TEORITIS

#### A Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dan Perikatan

##### 1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan

Perjanjian dan perikatan memiliki persamaan yang hampir mirip namun memiliki perbedaan, banyak dari ahli hukum yang sulit membedakan antara keduanya. Dalam Buku III KUHPerdara mengatur tentang *verbintenissenrecht* dimana tercakup istilah *overeenkomst*. *Verbintenis* dikenal dengan 3 (tiga) terjemahan yaitu perikatan, perutusan, dan perjanjian sedangkan *overeenkomst* dikenal dengan 2 (dua) terjemahan yaitu perjanjian dan persetujuan.<sup>40</sup> Perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang, perikatan yang bersumber dari undang-undang dapat dibagi dua yakni undang-undang saja dan undang-undang dari perbuatan manusia.<sup>41</sup> Perjanjian merupakan sebuah kesepakatan yang disepakati oleh satu dengan pihak yang lain untuk melakukan, berbuat atau memberikan sesuatu yang mana dapat diperjanjikan.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam buku ketiga kitab undang-undang hukum perdata dengan judul perikatan. Kata perikatan mempunyai pengertian yang luas dari kata perjanjian. Sedangkan perjanjian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa

<sup>40</sup> Djaja S.Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung : Nuansa Aulia,2012), Cet. Ke-I, Hlm.156

<sup>41</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Depok : Rajawali Pers, 2008), Cet. Ke-8, Hlm. 1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>42</sup>

Mengenai perjanjian dan perikatan para ahli berpendapat bahwa kedua hal tersebut adalah hal yang berbeda namun saling berkaitan satu sama lain, bahwa sebuah perjanjian akan melahirkan sebuah perikatan tetapi perikatan tidak hanya lahir akibat adanya perjanjian tetapi dapat lahir akibat adanya undang-undang. Dari pengertian perjanjian diatas, ada 3 unsur yang dapat disimpulkan yakni :

- a. Ada orang yang menuntut, atau dalam istilah bisnis disebut kreditor.
- b. Ada orang yang dituntut, atau dalam istilah bisnis disebut debitur.
- c. Ada sesuatu yang dituntut, yaitu prestasi.<sup>43</sup>

## 2. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian pada umumnya memiliki berbagai macam jenis, para ahli banyak berpendapat mengenai jenis perjanjian itu sendiri. Secara teoritis ada dua jenis perjanjian yakni perjanjian nominatif (perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara) dan perjanjian innominatif (tidak diatur adalah KUHPer, lahir akibat asas kebebasan berkontrak).<sup>44</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal beberapa jenis perikatan, namun yang dimaksud tersebut adalah jenis perjanjian atau jenis jenis kontrak. Jenis kontrak yang dimaksud adalah kontrak yang bukan merupakan kntrak yang bersahaja atau kontrak dapat dilaksanakan dengan

<sup>42</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1992) Hlm.1

<sup>43</sup> Zaeni ashadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), Cet. Ke-10, Hlm. 23

<sup>44</sup> *Ibid.*, Hlm. 24

mudah karena para pihak hanya terdiri dari masing-masing satu orang dan objek kontraknya hanya satu macam dan lain-lain yang terkait dengan kontrak tersebut serba bersahaja.<sup>45</sup>

Jenis jenis perikatan dapat dibagi menjadi beberapa yakni :

1. Perikatan Murni (bersahaja)
2. Perikatan bersyarat
3. Perikatan dengan ketentuan waktu
4. Perikatan mana suka (alternatif)
5. Perikatan tanggung menanggung (tanggung renteng)
6. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi
7. Perikatan dengan ancaman hukuman
8. Perikatan generik dan spesifik
9. Perikatan perdata dan perikatan alamiah.<sup>46</sup>

Namun istilah jenis jenis perjanjian yang lebih banyak dikenal secara teoritis adalah perjanjian nominatif dan perjanjian innominatif. Perjanjian yang termasuk dalam perjanjian nominatif ini adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian jual beli.
2. Perjanjian tukar menukar.
3. Perjanjian sewa menyewa.
4. Perjanjian perburuhan.
5. Persekutuan.

<sup>45</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, Hlm.52

<sup>46</sup> Djaja S. Meliala, *Op.Cit.*, Hlm.162

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Hibah.
7. Perjanjian pinjam pakai.
8. Perjanjian pinjam meminjam.
9. Persetujuan untung-untungan.
10. Pemberian kuasa.
11. Penanggungan utang.
12. Perdamaian.<sup>47</sup>

### 3. Syarat Sebuah Perjanjian

Sebuah perjanjian apabila ingin dilaksanakan harus memuat syarat-syarat yang dipenuhi. Syarat perjanjian telah diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat sebuah perjanjian memuat :

- a. Sepakat mengikatkan diri, kesepakatan para pihak merupakan syarat mutlak sebuah perjanjian. Kesepakatan dapat terjadi dengan berbagai cara tetapi yang paling penting adalah adanya penawaran serta penerimaan atas tawaran tersebut lalu disepakati oleh kedua pihak yang berjanji.
- b. Kecakapan membuat perjanjian, kecakapan disini adalah bahwa untuk membuat sebuah kontrak atau perjanjian kedua pihak harus cakap hukum. Seseorang dinyatakan cakap untuk melakukan kontrak atau perjanjian adalah seseorang yang berumur 21 tahun keatas, sebaliknya orang yang belum cakap hukum adalah seseorang yang berumur di bawah 21 tahun tetapi dengan pengecualian apabila ia telah menikah.

<sup>47</sup> Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, Hlm.24

- c. Suatu hal tertentu, sebuah kontrak atau perjanjian harus memuat objek yang jelas dan ditentukan oleh kedua pihak. Objek perjanjian dapat berupa barang atau jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu di dalam perjanjian disebut dengan istilah prestasi.
- d. Sebab yang halal, bahwa kontrak atau perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>

#### 4. Asas-Asas Perjanjian

Ada beberapa asas-asas yang berlaku di dalam sebuah perjanjian yaitu :

##### a. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan ini mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari.

##### b. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum, dan tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama dan ras.

##### c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan

<sup>48</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, Hlm.13

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.

d. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum, kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

e. Asas Moral

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat di dalam *zaakwarneming*, dimana seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral), yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya.

f. Asas Kepatutan

Asas ini tertuang dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

g. Asas Kebiasaan

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

h. Asas Perlindungan

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan itu seringkali adalah pihak debitur karena pihak debitur berada pada pihak yang lemah.<sup>49</sup>

### 5. Pelaksanaan Perjanjian

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan itulah yang disebut sebagai prestasi, sedangkan apabila salah satu pihak atau bahkan kedua pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya, itulah yang disebut dengan wanprestasi.<sup>50</sup>

Arti pelaksanaan perjanjian adalah pemenuhan prestasi secara sempurna dan tepat waktu dengan yang telah disepakati. Dengan pemenuhan kewajiban yang sempurna dan tepat waktu maka suatu perjanjian dinyatakan telah mencapai tujuannya, yaitu menyerahkan sesuatu, melaksanakan suatu perbuatan, dan tidak melaksanakan suatu perbuatan.<sup>51</sup>

Suatu perjanjian yang telah sah harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara). Demikian pula suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 KUHPerdara).<sup>52</sup> Namun tidak semua pihak yang tidak melaksanakan kewajiban itu disebut

<sup>49</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001) Hlm.159.

<sup>50</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, Hlm. 67

<sup>51</sup> Marilang, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Makassar : Indonesia Prime, 2017) Hlm. 288

<sup>52</sup> Djaja S. Meliala, *Op.Cit.*, Hlm.175



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan lalai tetapi ada juga yang diakibatkan oleh suatu keadaan yang memaksa tidak terlaksananya kewajiban dalam sebuah perjanjian yang disebut dengan *force de majeure*.

## 6. Prestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam suatu kontrak atau perjanjian, hal tersebut dapat berwujud benda, tenaga atau keahlian, tidak berbuat sesuatu. Prestasi berupa benda harus diserahkan kepada pihak lainnya, penyerahan dapat berupa penyerahan hak milik atau penyerahan kenikmatannya saja.<sup>53</sup>

Menurut Ahmadi Miru prestasi merupakan bukan wujud prestasi tetapi hanya cara-cara melakukan prestasi yakni :

- a. Prestasi yang berupa barang, cara melaksanakannya adalah dengan menyerahkan sesuatu (barang).
- b. Prestasi berupa jasa, cara melaksanakannya adalah dengan berbuat sesuatu.
- c. Prestasi yang berupa tidak berbuat sesuatu, cara pelaksanaannya adalah dengan bersikap pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.<sup>54</sup>

## 7. Permasalahan Dalam Dunia Bisnis

### a. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestastie*, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap

<sup>53</sup> Ahmadi miru, *Op.Cit.*, Hlm. 68

<sup>54</sup> *Ibid.*, Hlm. 69-70

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>55</sup>

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal yakni :

- a. Karena kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*Overmacht/Forcemajeur*)<sup>56</sup>

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain dirugikan, oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:

- a. Pembatalan kontrak (desertai atau tidak disertai ganti rugi).
- b. Pemenuhan kontrak (desertai atau tidak disertai ganti rugi).<sup>57</sup>

Dalam hal wanprestasi seseorang dianggap telah wanprestasi apabila jika dalam suatu perjanjian tenggang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan, walau demikian menurut pasal 1238 KUHperdata masih memerlukan teguran dari pengadilan (somasi) baru dapat dikatakan debitur dalam keadaan prestasi. Namun, teguran secara

<sup>55</sup> Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung : Cetakan Kedua, Amni, 1986) Hlm.60

<sup>56</sup> Djaja S. Meliala, *Op.Cit.*, Hlm.175

<sup>57</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit*, Hlm.75

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertulis melalui pengadilan sudah tidak berlaku lagi menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 oleh karena itu menurut Subekti cukup ditegur secara pribadi baik lisan maupun secara tertulis.<sup>58</sup>

#### b. Force Majure (Keadaan Memaksa)

*Force Majure* atau *overmacht* (keadaan memaksa) telah diatur dalam KUHPerdara pada Pasal 1244 dan Pasal 1245. Dalam Pasal 1244 telah disebutkan bahwa : jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tidak terduga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika ada iktikad buruk padanya.

*Force Majure* adalah kejadian karena kekuatan alam diluar kemampuan manusia seperti kilat, angin ribut, atau puting beliung, bencana laut, tornado, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir dan sebagainya. Kejadian tersebut tidak dapat diduga dan diprediksi oleh manusia sehingga dalam kondisi tersebut terpaksa sebuah perjanjian mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya.

#### c. Hardship (Keadaan Sulit)

Keadaan Sulit (*Hardship*) adalah peristiwa yang secara fundamental telah mengubah keseimbangan kontrak. *Hardship* ini juga merupakan metode kontraktual yang cukup canggih dalam menangani

<sup>58</sup> Djaja S. Meliala, *Op.Cit.*, Hlm. 176

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persoalan terjadinya perubahan keadaan fundamental yang akan mempengaruhi hakikat dari perjanjian para pihak. Namun biasanya klausul *hardship* ini digunakan dalam kontrak-kontrak jangka panjang yang nilainya tinggi. Maksudnya adalah untuk mengatasi kesulitan yang dalam penerapan isi kontrak termasuk keadaan memaksa dan doktrin kegagalan (*frustration*). Hal ini di akibatkan oleh biaya pelaksanaan kontrak meningkat sangat tinggi atau nilai pelaksanaan kontrak bagi pihak yang menerima sangat menurun.

## 8. Penyelesaian Sengketa

Sengketa dalam kegiatan bisnis merupakan permasalahan tersendiri yang dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui peradilan dan penyelesaian sengketa diluar peradilan. Kedua hal tersebut menjadi pilihan para pelaku bisnis dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi ketika menjalankan sebuah bisnis. Selain itu, penyelesaian sengketa dimaksudkan untuk tidak merusak hubungan bisnis antara seseorang dengan yang lain. Secara garis besar, suatu perjanjian tidak terlaksana disebabkan oleh dua hal, yakni :

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian (*wanprestasi*).
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure, overmacht*) disini pihak debitur tidak memiliki kesalahan.<sup>59</sup>

<sup>59</sup> Marilang, *Op.Cit.*, Hlm. 305



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelesaian sengketa dalam sebuah perjanjian dapat dilakukan dalam 2 hal, namun para pelaku bisnis lebih mengutamakan penyelesaian sengketa di luar peradilan karena memiliki kelebihan dari pada penyelesaian melalui peradilan. Penyelesaian diluar peradilan dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya adalah arbitrase, konsiliasi serta mediasi.

### B Tinjauan Umum Perjanjian Pengadaan Barang atau Jasa

#### 1. Pengertian Perjanjian atau Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa

Kontrak pengadaan barang merupakan kontrak yang dikenal dalam kegiatan pengadaan barang yang dilakukan oleh pemerintah, dimana sumber pembiayaan berasal dari APBN/APBD. Pengertian pengadaan barang telah diatur dalam Pasal 1 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Pemerintah yakni kegiatan pengadaan barang yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang.<sup>60</sup> Pengertian Kontrak Pengadaan Barang adalah kontrak yang dibuat antara pengguna barang dengan penyedia barang, dimana penggunaan barang berhak atas prestasi yang dilakukan oleh penyedia barang dan penyedia barang berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya, yaitu pengadaan barang sesuai dengan yang telah disepakati.

Unsur-unsur dalam kontrak pengadaan barang yakni adanya subjek hukum, adanya objek serta pelaksanaannya. Subjek hukum dalam kontrak

<sup>60</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007) Hlm. 257

pengadaan barang adalah pengguna barang atau penyedia barang. Pengguna barang adalah kepala kantor, satuan kerja, pemimpin proyek, pemimpin bagian proyek, pengguna anggaran daerah, pejabat. Penyedia barang adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang. Objek kontrak ini adalah kegiatan pengadaan barang.

Pengadaan barang telah diatur dalam peraturan perundang undangan yaitu Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

## 2. Jenis Jenis Kontrak Pengadaan Barang

Kontrak pengadaan barang dapat dibedakan ke dalam bentuk imbalan, jangka waktu pelaksanaan dan jumlah pengguna barang hal tersebut termuat di dalam Pasal 30 Keppres Nomor 80 tahun 2003 ketiga bentuk tersebut yaitu :

### a. Kontrak berdasarkan imbalan

Merupakan kontrak yang dibuat berdasarkan atas imbalan atau biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pengadaan barang. Bagian dari kontrak ini adalah lump sum, harga stuan, gabungan lump dan harga satuan, terima jadi (turn key), dan persentase.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Kontrak berdasarkan jangka waktu pelaksanaan**

Merupakan kontrak atau perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak dimana dalam kontrak itu ditentukan lamanya kontrak pengadaan barang dilaksanakan. Kontrak ini dibagi menjadi kontrak tahunan tunggal (masa satu tahun anggaran) dan tahunan jamak (lebih dari masa satu tahun anggaran).

**c. Kontrak berdasarkan jumlah pengguna barang**

Merupakan kontrak pengadaan barang yang didasarkan pada jumlah lembaga atau institusi yang menggunakan barang tersebut. Kontrak ini dibagi menjadi dua macam yaitu kontrak pengadaan tunggal dan kontrak pengadaan bersama.

**3. Proses Pembuatan Kontrak Pengadaan Barang**

Kontrak pengadaan barang sebelum sampai ke tangan kesepakatan terdapat tahapan atau proses yang harus dilaksanakan, hal tersebut telah dijelaskan dan diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

**a. Persyaratan Pengguna Barang dan Penyedia Barang**

Dalam menjalankan kontrak pengadaan barang para pihak yaitu pengguna barang dan penyedia barang harus memuat syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu syarat pengguna barang adalah memiliki integritas moral, disiplin tinggi, memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial, memiliki sertifikat keahlian, memiliki kemampuan mengambil keputusan. Sedangkan syarat

penyedia barang adalah memenuhi ketentuan peraturan, memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial, tidak dalam pengawasan pengadilan/pailit/sedang dihentikan, tercatat secara hukum (legal), memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan.

#### b. Metode Pemilihan dan Evaluasi Penawaran Penyedia Barang

Metode pemilihan penyedia barang merupakan salah satu cara untuk memilih penyedia barang yang akan melaksanakan penyedia barang. Metode pemilihan penyedia barang dapat dibedakan menjadi pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan langsung dan penunjukan langsung.

#### c. Penyampaian Dokumen

Penyampaian dokumen merupakan cara mengirimkan atau mengantarkan dokumen atau surat yang durenrukan dalam rangka pengadaan barang. Metode ini terbagi menjadi 3 macam yaitu metode satu sampul, metode dua sampul dan metode dua tahap. Metode ini harus memuat unsur yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, penawaran harga.

#### d. Evaluasi Penawaran

Evaluasi penawaran merupakan cara untuk menilai penawaran yang telah dilakukan oleh pengguna barang yang digolongkan menjadi tiga sistem yaitu sistem gugur, sistem nilai dan sistem penilaian biaya. Setelah melalui masa evaluasi maka dapat ditentukan penyedia barang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan dapat melaksanakan penandatanganan kontrak pengadaan barang.

#### 4. Sanksi dan Penyelesaian Perselisihan

Sanksi dalam kontrak pengadaan barang telah dijelaskan di dalam Pasal 37 Keppres Nomor 80 tahun 2003 bahwa sanksi tidak hanya diberikan kepada penyedia barang tetapi juga kepada pengguna barang. Sanksi dapat diberikan apabila terlambat dalam penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang yang sanksi tersebut berupa denda keterlambatan atau ganti rugi.

Dalam pasal 38 Keppres Nomor 80 tahun 2003 telah ditentukan cara yang dapat ditempuh para pihak untuk penyelesaian perselisihan yaitu :

- a. Musyawarah
- b. Mediasi
- c. Konsiliasi
- d. Arbitrase
- e. Melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam kontrak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di dalam Bab IV, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yakni berupa :

1. Perjanjian antara PT Samator dan RSUD dr Pratomo Bagansiapiapi dalam pelaksanaannya terdapat kendala dalam waktu pemenuhan gas medis, bahwa PT Samator beberapa kali mengalami keadaan terlambat dalam mengantar dan mengonfirmasi gas medis kepada RSUD yang mengakibatkan terjadinya kondisi kepanikan yakni menipisnya persediaan gas medis. Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah permintaan gas medis kepada PT Samator yang menyebabkan pihak PT mengalami keadaan *overload*, disebabkan oleh tingginya permintaan serta terbatasnya kondisi atau keadaan di dalam PT berupa tenaga serta armada yang terbatas.
2. Penyelesaian permasalahan antara PT Samator dan RSUD dr RM Pratomo dapat dilakukan secara musyawarah sesuai dengan isi dari perjanjian kerjasama yang dibuat oleh kedua pihak. Hasil musyawarah tersebut bahwa perjanjian tetap dilaksanakan hingga kontrak berakhir, serta segala kerugian yang dialami oleh para pihak dibahas kembali dan dipertanggungjawabkan dalam sebuah laporan pertanggungjawaban diakhir kontrak.

## Saran

Berdasarkan dengan permasalahan yang terjadi dan kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis memberi saran :

1. Diharapkan kedua pihak yang membuat perjanjian yakni PT Samator dan RSUD dr RM Pratomo memperhatikan klausul perjanjian terutama dalam penentuan waktu pengantaran gas medis serta kondisi pandemi covid-19, serta memperhatikan dampak dan antisipasi penyelesaian yang terjadi apabila pemenuhan gas medis terlambat dilaksanakan agar semestinya dibuat secara terperinci.
2. Diharapkan kedua pihak dalam pelaksanaan perjanjian untuk selalu memperhatikan asas asas di dalam pelaksanaan perjanjian.
3. Diharapkan dalam melakukan penyelesaian permasalahan untuk tetap menerapkan jalan damai, agar terciptanya kondisi kontraktual yang harmonis di dalam dunia bisnis.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmadi, Miru, Dr.S.H.,M.S. 2018. *Hukum Kontrak*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ali, Zainuddin, Prof.Dr.M.A. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Palu : Sinar Grafika.
- Anggoto, Albi.....S.Pd. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Jejak.
- Asyhadie, Zaeni, S.H.,M.Hum. 2017. *Hukum Bisnis*. Jakarta : Raja Grafindo.
- ButarButar, Elisabeth Nurhaini, Dr.S.H., M.Hum. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Refika Aditama.
- Ilmar, Aminuddin, Prof.Dr. S.H., M.H. 2016. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta : Prenada Media.
- Masriani, Yulies Tiena, S.H., M.Hum. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Meliala, Djaja, S.H., M.H. 2013. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Noor, Juliansyah, Dr.S.E., M.M. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Kencana Perdana Media Grup.
- P.N.H Simanjuntak, S.H. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Salim HS. 2008. *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPperdata*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Siyoto, Sandu, Dr. SKM., M.Kes. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media.
- Subekti, Prof. S.H. 1995. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa.
- Subekti, S.H.,.....2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Subekti,Prof. S.H. 1990. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunggono, Bambang, S.H., M.S. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo.

Yahman, Dr. S.H., M.H. 2016. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta : Kencana.

Yudha, Agus. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta : Kencana.

#### B. Perundang-Undang

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003.

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr RM Pratomo Bagansiapi-api.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Penggunaan Gas Medik dan Vakum Medik Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

#### C. Jurnal atau Penelitian

Arifin, Miftah, 2020, Jurnal Ius Constituendum : *Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian* , 5 (1),

Arya Wibisana. 2008. *Analisa Perjanjian Pengadaan Barang Jasa*. Penelitian Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Hernoko Agus Yudha, 2006, Jurnal Perspektif : *Force Majure Clause atau Hardship Clause Problematika Dalam Perancangan Kontrak Bisnis*, 31 (3),

Ilhami, Siti Rafika, 2015, Jom Fakultas Hukum : *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antar PT Serasi Autiraya dengan Audi Variasi*, 2 (1),

Muhammad Riduan, 2019, *Keadaan Sulit (Hardship) Dalam Kontrak Kerja Kontruksi*, Skripsi, Indralaya : Universitas Sriwijaya.

Setyowati, Peni Jati, 2021, Jurnal Kosmis Hukum : *Akibat Hukum Pandemi Covid-19 Sebagai Bencana Non Alam Medis dalam Menetapkan Force Majure di Indonesia*, 21, (1),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Lainnya**

Ahmad Fikri, Wawancara, Penanggung Jawab Pemasokan Gas Medis ke Wilayah, tanggal 7 Desember 2021, Pukul 14.00 WIB


<https://rohilkab.go.id/pages/profil-kabupaten>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

<https://www.samator.com>, diakses pada 4 Juni 2021.

Muhammad Zaki, Wawancara, Pegawai Lapangan Bagian Penunjang RSUD dr RM Pratomo, Kantor Bagian Penunjang, tanggal 7 Desember 2021, pukul 10.00 WIB

Perjanjian Kerjasama Antara PT Samator Gas Industri Dengan RSUD DR RM Pratomo Bagansiapi-api Nomor 002/PKS.SGI-Dri/1/2020 tentang Pengadaan Gas Medis.

Susmi Saleh, Wawancara, Kepala Bagian Penunjang RSUD dr RM Pratomo Bagansiapiapi, tanggal 3 Desember 2021, pukul 09.00 WIB



## DOKUMENTASI

### Lampiran I Dokumentasi Kegiatan Penelitian



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







Lampiran II Perjanjian Kerjasama



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN GAS MIDIS ANTARA PT SAMATOR GAS INDUSTRI DENGAN RSUD DR RM PRATOMO BAGANSIPIAPI ROKAN HILIR" yang ditulis oleh :

Nama : SINTHA  
NIM : 11727202136  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 20 Juli 2022  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juli 2022 M

**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua

**H.M. Kastulani, S.H.,M.H**

Sekretaris

**Joni Alizon, S.H.,M.H**

Penguji I

**Dr. Abu Samah, S.H.,M.H**

Penguji II

**Hj. Nuraini Sahu, S.H.,M.H**

Mengetahui:

Kepala Sub.Bagian Akademik

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: SINTHA  
 : 11727202136  
 : ILMU HUKUM  
 : PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN GAS MEDIS ANTARA  
 PT SAMATOR GAS INDUSTRI DENGAN RSUD dr RM PRATOMO  
 BAGANSIPIAPI ROKAN HILIR

di bimbing : Rudiadi, S.H, M.H

Penyusun karya tulis tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 27 Juli 2022

An. Pimpinan Redaksi

  
 Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL  
 NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lahcang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/44145  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**, Nomor : **009/F.I/PP/00.9/9568/2021** Tanggal **4 Oktober 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: <b>SINTHA</b>
2. NIM / KTP	: <b>11727202136</b>
3. Program Studi	: <b>ILMU HUKUM</b>
4. Jenjang	: <b>S1</b>
5. Alamat	: <b>PEKANBARU</b>
6. Judul Penelitian	: <b>PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN GAS MEDIS ANTARA PT SAMATOR GAS INDUSTRI DENGAN RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSI-API-API ROKAN HILIR</b>
7. Lokasi Penelitian	: <b>RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSI-API-API ROKAN HILIR</b>

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 5 Oktober 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan**  
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
4. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113  
 BAGANSIAPIPI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi menghukumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

070/Kesbangpol/2021/314  
 Bidang  
 Rekomendasi Riset

Bagansiapiapi, 13 Oktober 2021

Kepada Yth  
 Direktur RSUD DR. RM. PRATOMO  
 Kabupaten Rokan Hilir  
 di-  
 Tempat.

Membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/44145 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi. dengan ini memberikan Rekomendasi kepada

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1 Nama          | SINTHA   |
| 2 NIM / KTP     | 11727202136  |
| 3 Program Studi | ILMU HUKUM   |
| 4 Jenjang       | S1   |
| 5 Alamat        | PEKANBARU  |
| 6 Judul         | PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN GAS MEDIS ANTARA PT SAMATOR GAS INDUSTRI DENGAN RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPIPI ROKAN HILIR |
| 7 Lokasi        | RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPIPI KABUPATEN ROKAN HILIR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut

- 1 Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud
- 2 Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.
- 3 Salinan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Rokan Hilir

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini

dan KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN ROKAN HILIR

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan  
 Konflik

UIN SUSKA RIAU



DODK HENDRA, S Sos  
 NTR 19920902 199201 1 002

Tembusan Kepada Yth  
 1 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru  
 2 Yasn Bersangkutan



Bagansiapiapi, 03 Desember 2021

Kepada Yth,  
**PIMPINAN UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SULTAN SYARIF  
KASIM RIAU**

Di  
Tempat

№ : 800/KP - RS/2021/352  
Lampiran : -  
Hal : **Rekomendasi Riset**

Menindaklanjuti surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/Kesbangpol/2021/314 Tanggal 13 Oktober 2021 Hal Permohonan Izin Prariset, di gunakan sebagai bahan dalam Menyusun Skripsi. Izin Riset mahasiswa berikut ini :

Nama : **SINTHA**  
NIM : 11727202136  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul Penelitian : Pelaksanaan perjanjian kerja sama pengadaan gas Medis antara PT Samator Gas industri dengan RSUD dr. RM.Pratomo Kabupaten Rokan Hilir

Untuk itu disampaikan bahwa pihak RSUD Dr.RM.Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir dapat memberikan Izin Prariset dimaksud dengan ketentuan :

1. Yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan pengumpulan data.
2. Pelaksanaan kegiatan Izin Riset ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung dikeluarkan surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n **DIREKTUR  
KEPALA BAGIAN TATA USAHA**



NIP. 19740422 199703 2 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Sintha, lahir di Bagansiapiapi, Rokan Hilir pada tanggal 30 Oktober 1998. Penulis merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara, lahir dari pasangan suami istri Ayah Ahmad Tanzizi dan Ibu Daroza, penulis ikut dan tinggal bersama kedua orang tua yang merantau ke Bagansiapiapi, Rokan Hilir. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Yayasan Perguruan Wahidin, pendidikan Menengah Pertama di SMPS Yayasan Perguruan Wahidin, serta pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 1 Bangko dan lulus pada tahun 2017 serta melanjutkan ke jenjang perkuliahan lulus melalui jalur SBMPTN jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama masa perkuliahan penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Biro Hukum Kantor Gubernur Riau, serta telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di kota Bagansiapiapi, Rokan Hilir.

Selama masa perkuliahan penulis telah mengikuti organisasi organisasi mahasiswa diantaranya Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Hukum serta Himpunan Mahasiswa Rokan Hilir dan telah mengikuti kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh kampus.